

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang No 10 Tahun 1998, pasal 1 (Ketentuan Umum))

Sawaldjo (2004 : 5) menyatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang menerima berbagai jenis simpanan dan mempergunakan dana yang terhimpun untuk keperluan pembeberian kredit.

Stuart dalam Rahardja (1990:65) memberikan definisi bahwa bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain.

Kasmir (2008:11) menyatakan secara sederhana bank dapat diartikan sebagai berikut: lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Ada beberapa pengertian ataupun definisi bank yaitu:

Joseph Sinkey, bahwa yang di maksud bank adalah department store of finance yang menyediakan berbagai jasa keuangan

Dictionary of Banking and financial service by Jerry Rosenberg bahwa yang dimaksud bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga (Taswan 2010 :6).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bank, yaitu bank adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki kegiatan sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dengan cara menghimpun atau menyimpan dana tersebut untuk disalurkan (dengan pemberian kredit) kepada pihak yang membutuhkan dana.

2. Sumber Dana Bank

Sumber dana bank adalah usaha dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Dana dapat pula diperoleh dari modal sendiri (Kasmir 2008:45).

Selain sebagai utang, bank mempergunakan modal sendiri sebagai sumber dana untuk membiayai operasi bisnis mereka. Modal sendiri bank terdiri dari modal saham yang disetor, laba tahun berjalan dan laba komulatif yang ditahan (Siswanto 1997:396)

Sumber dana bank atau darimana bank mendapatkan dana untuk keperluan operasional dibedakan menjadi 3 sumber yaitu:

a. Dana yang berasal dari modal sendiri

Sumber dana ini sering disebut dana pihak I, terdiri atas:

1) Modal disetor

Uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada saat bank didirikan. Sebagian setoran pertama modal pemilik bank dipergunakan bank untuk penyediaan sarana perkantoran seperti

- tanah, gedung, peralatan kantor dan promosi untuk menarik minat masyarakat.
- 2) Laba ditahan
Laba ditahan adalah laba milik para pemegang saham yang diputuskan oleh mereka sendiri melalui rapat umum pemegang saham untuk tidak dibagikan sebagai deviden, tetapi dimasukkan kembali dalam modal kerja untuk operasional bank.
 - 3) Cadangan-cadangan
Sebagai laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari.
 - 4) Agio saham
Nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nilai nominal saham.
- b. Dana yang berasal dari pinjaman (dana pihak II)
- 1) Pinjaman biasa antar bank
Pinjaman dari bank lain berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relatif lebih lama dan tingkat bunga relatif lebih lunak.
 - 2) *Call Money*
Pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini diminta apabila ada kebutuhan mendesak. Jangka waktu *call money* biasanya tidak lama, yaitu sekitar satu minggu, satu bulan, bahkan hanya beberapa hari.
 - 3) Pinjaman dari BI
Pinjaman (kredit) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi, misalnya kredit investasi pada sektor ekonomi yang harus ditunjang dengan sektor pertanian, pangan, perhubungan, industri kecil, koperasi, ekspor non-migas, kredit untuk golongan ekonomi lemah dan sebagainya.
 - 4) Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
Pinjaman dari LKBB ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo daripada berbentuk kredit.
- c. Dana yang berasal dari masyarakat
Dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank), yang terdiri dari :
- 1) Giro (*Demand Deposit*)
Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya tau dengan cara memindahbukukan.

- 2) Tabungan (*Saving*)
Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.
- 3) Deposito (*Time Deposit*)
Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Abdullah (2005:33)

3. Kegiatan Bank

Kasmir (2008:34), mendeskripsikan bahwa Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah bidang keuangan yaitu:

- a. Menghimpun dana
Mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan *funding*.
- b. Menyalurkan dana
Melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah *Lending*.
- b. Memberikan jasa bank lainnya
Kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana.
 - 1) Menerima setoran-setoran
 - 2) Melayani pembayaran-pembayaran
 - 3) Kliring
 - 4) Valuta asing
 - 5) *Letter of Credit*
 - 6) Transfer
 - 7) *Safe deposit box*
 - 8) Inkaso
 - 9) Cek wisata

B. Prinsip-Prinsip Perbankan

Pada dasarnya ada 3 prinsip yang harus diperhatikan oleh bank, yaitu:

1. Prinsip Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan suatu bank untuk melunasi kewajiban-kewajibannya tepat pada waktu atau pada waktu nasabah hendak melakukan penarikan simpanan gironya, untuk itu bank harus berjaga-jaga agar likuiditasnya tetap tersedia.

2. Prinsip Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan suatu bank untuk memenuhi segala kewajiban di bidang keuangan apabila sekiranya bank tersebut pada saat itu dilikuidasi. Dalam hal ini bank harus mempunyai kesanggupan untuk membayar semua utang dari aktiva yang dimilikinya. Utang yang dimaksud adalah utang bank kepada pihak ketiga, bukan termasuk utang kepada pemegang saham.

3. Prinsip Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan suatu bank untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Dengan laba, bank akan lebih mampu melaksanakan operasinya dan merupakan penilaian kinerja manajemen.

C. Jenis-Jenis Bank

Dalam Kasmir (2008:21), Mengacu pada pasal 5 UU nomor 7/1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998, menurut jenisnya, bank terdiri dari:

1. Bank Umum

Pengertian Bank umum sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut dengan bank komersil (*Commercial Bank*).

2. Bank Perkreditan Rakyat

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

Kegiatan BPR jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja, bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro. Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja. Pendirian BPR dengan modal awal yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan modal awal bank umum.

D. Bank Perkreditan Rakyat

1. Pengertian BPR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pengertian Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

2. Tujuan BPR

Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

3. Sasaran BPR

Melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang (rentenir dan pengijon).

4. Kegiatan Operasional BPR

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006 BPR dapat didirikan di daerah pedesaan wilayah kecamatan di luar ibukota Negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten kotamadya. Usaha yang diijinkan, antara lain:

- a) Menghimpin dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.
- b) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- c) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

5. Usaha Yang Tidak Boleh Dilakukan BPR

Ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan BPR. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah:

- a) Menerima simpanan berupa giro, dan ikut dalam lalu lintas pembayaran.
- b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- c) Melakukan penyertaan modal dengan prinsip *prudent banking* dan *concern* terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
- d) Melakukan usaha perasuransian.
- e) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.

6. Bentuk Hukum BPR

Bentuk hukum BPR dapat berupa Perusahaan Daerah (Badan Usaha Milik Daerah), Koperasi Perseroan Terbatas (berupa saham atas nama), dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

7. Kepemilikan BPR

- a) BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, dan pemerintah daerah.
- b) BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku.
- c) BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.
- d) Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- e) Merger dan konsolidasi antara BPR, serta akuisisi BPR wajib mendapat ijin Merited Keuangan sebelumnya setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006).

E. Analisa Kesehatan Bank

Berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat adalah menggunakan analisis *Capital Adequacy* (permodalan), *Assets Quality* (aktiva), *Management Quality* (manajemen), *Earnings* (rentanilitas), *Liquidity* (likuiditas) yang disingkat CAMEL. Namun untuk Bank Umum ada perubahan mengenai penilaian tingkat kesehatann Bank Umum ,yang diperbaharui pada Peraturan Bank Indonesia NOMOR:6/10/PBI/2004 dan Surat edaran No.6/ 23 /DPNP Jakarta, 31 Mei 2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum adalah menggunakan *Capital Adequacy* (permodalan), *Assets Quality* (aktiva), *Management Quality* (manajemen), *Earnings* (rentabilitas), *Liquidity* (likuiditas) dan *Sensitivity to Market Risk* (sensitivitas terhadap resiko pasar) yang disingkat CAMELS.

Pelaksanaan penilaian kesehatan bank didasarkan pada sistem "Reward" yang secara keseluruhanya sebagai berikut:

1. Menggunakan sistem kredit (*reward system*) dan memberikan nilai kredit 0 sampai dengan 100 untuk setiap faktor yang dinilai.
2. Ukuran penilaian keadaan keuangan didasarkan pada rasio yang digunakan dalam manajemen keuangan.
3. Penilaian manajemen dilakukan atas dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen termasuk sumber daya manusia.

Pelaksanaan penilaian kesehatan bank dilakukan dengan cara mengkuantitatifkan komponen-komponen yang ada dengan memberikan nilai kredit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu:

66 – 100 : Sehat

66 - < 81 : Cukup Sehat

61 - < 66 : Kurang Sehat

0 - < 61 : Tidak Sehat

Analisis CAMEL maupun CAMELS bertujuan untuk mengetahui kondisi bank tersebut yang sesungguhnya apakah dalam keadaan sehat, cukup sehat, kurang sehat atau mungkin tidak sehat. Apabila ternyata kondisi bank tersebut dalam kondisi sehat, maka ini perlu dipertahankan kesehatannya. Akan tetapi jika kondisinya dalam keadaan tidak sehat maka segera perlu diambil tindakan untuk mengobatinya. Dari penilaian kesehatan bank ini pada akhirnya akan ketahuan kinerja bank tersebut.

F. Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

Tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR pada dasarnya hampir sama dengan penilaian tingkat kesehatan Bank Umum. Namun, dalam penilaian tingkat kesehatan BPR tidak menggunakan indikator terhadap resiko pasar. Selain itu terdapat perbedaan antara BPR dengan Bank Umum pada penilaian faktor permodalan dan manajemen. Pada faktor permodalan yang membedakan adalah besarnya presentase bobot resiko yang digunakan dalam perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Sedangkan untuk faktor manajemen pada jumlah pertanyaan yang diajukan pada pihak

manajemen BPR lebih sedikit daripada pertanyaan yang diajukan pada pihak manajemen Bank Umum.

Penilaian kesehatan BPR dengan metode CAMEL dimulai dengan penghitungan rasio-rasio dari masing-masing faktor. Penjelasan dari setiap faktor adalah sebagai berikut.

1. *Capital* (Permodalan)

Merupakan alat untuk mengukur kecukupan modal bank dengan membandingkan modal (*capital*) dengan aset beresiko. Tujuan penilaian permodalan yaitu untuk menilai kecukupan modal bank terhadap Aktiva Tertimpang Menurut Resiko (ATMR) dan menilai tingkat kemampuan modal untuk menyerap kerugian serta pemeliharaan kebutuhan modal.

Menurut Taswan (2010:214) modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR menjelaskan rincian modal bagi BPR adalah sebagai berikut:

a) **Modal Inti**

Modal inti terdiri atas modal yang disetor dan cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah dipotong pajak.

Secara rinci modal inti dapat berupa bentuk-bentuk berikut:

1) Modal disetor

Modal disetor yaitu modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh pemiliknya serta telah disetujui oleh Bank Indonesia.

2) Agio saham

Agio saham adalah selisih lebih tambahan modal yang diterima BPR sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

3) Modal sumbangan

Modal sumbangan yaitu modal yang telah diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk modal yang berasal dari donasi pihak luar yang diterima oleh bank yang berbentuk hukum koperasi.

4) Cadangan umum

Cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5) Cadangan tujuan

Cadangan tujuan yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6) Laba ditahan

Laba ditahan yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

7) Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan yaitu laba setelah diperhitungkan dengan kekurangan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Jumlah laba tahun berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Jika BPR mengalami kerugian pada tahun berjalan, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

8) Laba tahun lalu

Laba tahun lalu yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak kecuali apabila diperkenankan untuk dikompensasi dengan kerugian sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku dan belum ditetapkan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti sebesar 50%. Jika BPR mempunyai saldo rugi pada tahun-tahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

Modal inti tersebut diatas harus dikurangi dengan:

- 1) Goodwill yang ada dalam pembukuan bank.

- 2) Kekurangan jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif dari jumlah yang sebenarnya dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

b) Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan yang berasal dari laba setelah pajak. Secara rinci modal pelengkap berupa:

1) Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap

Cadangan revaluasi aktiva tetap yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.

2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif maksimal 1,25% dari ATMR.

3) Modal Pinjaman (sebelumnya disebut modal kuasi)

Modal pinjaman yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau utang dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh.

- b. Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia.
- c. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian BPR melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun BPR belum dilikuidasi.
- d. Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila BPR dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

4) Pinjaman subordinasi

Pinjaman subordinasi yaitu pinjaman yang setinggi-tingginya sebesar 50% dari modal inti, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Terdapat perjanjian tertulis antara BPR dengan memberi pinjaman.
- b. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat BPR mengajukan permohonan persetujuan, BPR harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.
- c. Tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan dan telah dibayar penuh, minimal berjangka waktu 5 tahun.
- d. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan BPR tetap sehat.

- e. Hak tagih dalam hal ini terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

c) Ketentuan Permodalan

Berdasarkan PBI No. 8/18/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat maka bank diwajibkan memelihara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sekurang-kurangnya sebesar 8%. Penghitungan penyediaan modal minimum didasarkan pada ATMR. Pos-pos aktiva diberikan bobot resiko yang besarnya berdasarkan pada kadar resiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau didasarkan pada golongan nasabah, peminjam, atau sifat barang.

d) Bobot Aktiva Tertimbang Menurut Resiko

Secara rinci bobot Aktiva Tertimbang Menurut Resiko dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 0% : 1) Kas
2) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
3) Emas dan mata uang emas
4) Kredit kepada Pemerintah Pusat.
- 20% : 1) Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan serta tagihan lainnya kepada bank lain.
2) Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah.

40% : Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni.

50% : 1) Kredit kepada tau yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2) Kredit kepada pegawai/pensiunan

85% : Kredit kepada usaha mikro dan kecil

100% : 1) Kredit kepada atau yang dijamin oleh perorangan, koperasi atau kelompok dan perusahaan lainnya.

2) Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku)

3) Aktiva lainnya selain tersebut di atas.

Contoh perhitungan ATMR adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Contoh Penghitungan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko)

Keterangan	Jumlah	Bobot	ATMR
	a	b	a×b
Aktiva Neraca			
1. Kas	63.647.000	0%	
2. SBI		0%	
3. Emas dan mata uang emas		0%	
4. Kredit Kepada Pemerintah Pusat		0%	
5. Giro, Deposito berjangka, Sertifikat deposito, tabungan serta tagihan lainnya kepada bank lain	21.869.000	20%	4.373.800
6. Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau PEMDA.		20%	
7. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)		40%	
8. Kredit kepada atau yang dijamin oleh BUMN/BUMD		50%	
9. Kredit kepada pegawai/pensiunan		50%	
10. Kredit kepada usaha mikro		85%	
11. Kredit kepada atau yang dijamin oleh perorangan, koperasi atau kelompok	6.158.978.000	100%	6.158.978.000

dan perusahaan lain.			
12. Aktiva tetap dan Inventaris	244.483.000	100%	244.483.000
13. Aktiva lain selain tersebut diatas	25.028.000	100%	25.028.000
Jumlah ATMR			6.432.862.800

Sumber: Manajemen Perbankan, Taswan 2010

e. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Pada dasarnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan pemenuhan modal, yang merupakan landasan bank dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Penilaian terhadap permodalan untuk Bank Perkreditan Rakyat, kewajiban penyediaan modal minimum ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{Capital Adequacy Ratio (CAR)} = \frac{\text{Modal (inti+pelengkap)}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Dimana:

CAR : *Capital Adequacy Rasio*

ATMR : Aktiva Tertimbang Menurut Resiko

Berdasarkan rasio yang diperoleh CAR digolongkan sebagai berikut:

Tabel 3
Kriteria Penilaian Faktor Permodalan

Kriteria	Hasil Rasio
Sehat	8% ke atas
Cukup Sehat	7,9 - <8,0
Kurang Sehat	6,5% - <7,9
Tidak Sehat	0% - <6,5%

Sumber: SK. DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97

Cara penilaian permodalan berdasarkan nilai kredit faktor:

- a) Bobot faktor penilaian 30%



- b) Rasio 8% mendapatkan nilai kredit 81, dan untuk kenaikan 0,1% dimulai dari 8% nilai kredit ditambah 1 hingga maksimal 100 sehingga nilai kreditnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kredit} = \frac{\text{Rasio}}{0,1\%} \times 1$$

- c) Rasio kurang dari 8% mendapat nilai kredit 65 dan untuk setiap penurunan 0,1% dimulai dari 79 nilai kredit dikurangi 1 hingga minimum 0 sehingga kreditnya dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kredit} = \frac{\text{Rasio}}{0,1\%} \times 1$$

2. *Asset (Kualitas Aset)*

Berdasarkan SK DIR BI No. 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana dirubah dalam PBI No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif (PPAP) BPR, disebutkan bahwa kinerja dan kelangsungan usaha BPR dipengaruhi oleh kualitas penyediaan dana pada aktiva produktif, termasuk kesiapan untuk menghadapi resiko kerugian dari penyediaan dana tersebut dan dalam rangka mengembangkan usaha dan mengelola resiko, pengurus BPR wajib menjaga kualitas aktiva produktif dan membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif.

a) Pengertian Aktiva Produktif

Aktiva produktif yaitu semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya, sehingga kredit merupakan salah satu bentuk aktiva produktif. Adapun komponen dari aktiva produktif terdiri dari:

- 1) Kredit yang diberikan, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- 2) Surat-surat berharga, yaitu penanaman dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SPBU), dan saham-saham serta obligasi yang diperdagangkan di pasar modal.
- 3) Penanaman dana antar bank adalah penanaman dana BPR pada bank lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang diberikan dan penanaman dana lainnya yang sejenis baik dalam negeri maupun luar negeri.

Aktiva produktif yang dimiliki bank memiliki empat golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet sesuai dengan kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan keadaan pembayaran kembali pokok dan bunga kredit nasabah serta tingkat kemungkinan

diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat berharga atau penanaman lainnya.

b) Pengertian Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan

Aktiva Produktif yang diklasifikasikan yaitu aktiva produktif, baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian bagi bank. Adapun cara pengklasifikasian ini mengikuti cara kolektibilitas diatur dalam SE BI No. 23/12/BPPP tanggal 28 Desember 1991, yaitu:

- a. 0% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar.
- b. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar.
- c. 75% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan.
- d. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet.

c) Pengertian Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD)

Dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian dari setiap penanaman dana yang dilakukan bank, maka bank wajib membentuk PPAP yang cukup guna menutup kerugian tersebut. Besarnya pembentukan penyisihan sesuai dengan SK DIR BI no. 26/167/KEP/DIR dan SE BI No. 26/9/BPPP tentang penyempurnaan PPAPWD tanggal 29 Maret 1994 adalah sekurang-kurangnya:

- a. 0,5% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar.

- b. 10% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi agunan yang dikuasai.
- c. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi agunan yang dikuasai.
- d. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi agunan yang dikuasai.

d) Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP I)

$$\text{Rasio KAP} = \frac{\text{Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Dimana:

KAP : Kolektibilitas Aktiva Produktif

Penggolongan Rasio :

Tabel 4
Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Faktor KAP

Kriteria	Hasil Rasio
Sehat	< 10,35%
Cukup Sehat	10,36% - 12,60
Kurang Sehat	12,61% - 14,85%
Tidak Sehat	14,86% ke atas

Sumber: SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97

Cara penilaian berdasarkan nilai kredit faktor:

- 1) Bobot faktor penilaian 25%
- 2) Rasio 22,5% atau lebih dinilai 0



- 3) Setiap penurunan 0,15% dimulai dari 22,5% nilai kredit ditambah 1 hingga maksimum 100 sehingga nilai kreditnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kredit} = \frac{22,5\% - \text{angkarasio}}{0,15\%} \times 1$$

e) Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP II)

Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk oleh bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD) oleh bank

$$\text{KAP II} = \frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$$

Dimana:

PPAP : Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

PPAPWD : Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk

Pengolongan dari rasio :

Tabel 5

Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Faktor KAP

Kriteria	Hasil Rasio
Sehat	81% ke atas
Cukup Sehat	66% - 80,99%
Kurang Sehat	51% - 65,99%
Tidak Sehat	< 50,99%

Sumber: SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97



Cara penilaian berdasarkan kredit faktor:

- 1) Bobot faktor penilaian 5%
- 2) Rasio 0% dinilai 0
- 3) Untuk setiap kenaikan 1% dimulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 sampai maksimum 100, sehingga nilai kreditnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Kredit} = \frac{\text{angkarasio}}{1\%} \times 1$$

3. *Management* (Manajemen)

Manajemen adalah suatu proses pengelolaan dan penghimpunan dana masyarakat ke dalam bank dan pengalokasian dana-dana masyarakat pada umumnya serta pemupukan secara optimal melalui pergerakan semua sumber daya yang tersedia dalam mencapai tingkat rentabilitas yang memadai sesuai dengan batas ketentuan peraturan yang berlaku. Sehingga menunjukkan kemampuan bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, mengontrol resiko-resiko yang timbul melalui kebijakan dan strategi bisnis suatu bank.

Tujuan penilaian faktor manajemen adalah untuk menilai kemampuan manajemen dalam menjalankan usaha bank yang melalui ketentuan Bank Indonesia serta untuk menilai tujuan jangka panjang atau pendek yang disusun manajemen. Penilaian faktor manajemen dengan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan bank yang bersangkutan.

a) Manajemen Umum

Penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan dalam pengolahan kegiatan usaha bank yang tercermin pada kebijakan, sistem, prosedur dan kontrol yang dilaksanakan oleh manajemen dalam proses pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Ketentuan yang digunakan dalam menilai manajemen ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bobot faktor penilaian 10%
- 2) 10 pertanyaan dari 25 pertanyaan yang diajukan, dimana pertanyaan-pertanyaan itu adalah sebagai berikut:

a. STRATEGI/SASARAN
1. Rencana kerja tahunan bank digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha bank selama satu tahun
b. STRUKTUR
2. Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan bank dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangan jabatan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Bank memiliki batasan tugas dan wewenang yang jelas untuk masing-masing karyawan yang tercermin pada kegiatan operasionalnya.
c. SISTEM
4. Kegiatan operasional pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan system dan prosedur tertulis.
5. Pencatatan setiap transaksi dilakukan secara akurat dan laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
6. Bank mempunyai system dan pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting.
7. Pimpinan senantiasa melakukan pengawasan terhadap perkembangan dan pelaksanaan kegiatan bawahannya.
d. KEPEMIMPINAN
8. Pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh direksi secara independen.
9. Pimpinan bank komit untuk menangani permasalahan bank yang dihadapi serta senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
10. Direksi dan karyawan memiliki tertib kerja yang meliputi disiplin kerja serta komitmen dan didukung sarana kerja yang memadai dan melaksanakan pekerjaan

- 3) Skala penilaian untuk setiap pertanyaan ditetapkan antara 0 sampai dengan 4 dengan kriteria:
- a. Untuk nilai 0 mencerminkan kondisi yang lemah
 - b. Nilai 1, 2, dan 3 mencerminkan kondisi antara
 - c. Nilai 4 mencerminkan kondisi yang baik

Sehingga nilai kreditnya dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kredit} = \frac{\text{Rasio}}{10 \times 4} \times 100\%$$

b) Manajemen Resiko

Penilaian terhadap kemampuan manajemen dalam mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan yang mengandung resiko tinggi. Seperti pemberian kredit, pengelolaan likuiditas dan pengelolaan tingkat suku bunga. Ketentuan yang digunakan dalam menilai manajemen ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bobot faktor penilaian 10%
- 2) 15 pertanyaan dari 25 pertanyaan yang diajukan, dimana pertanyaan-pertanyaan itu adalah sebagai berikut:

a. RESIKO LIKUIDITAS (<i>LIQUIDITY RISK</i>)
11. Bank melakukan pemantauan dan pencatatan tagihan dan kewajiban
12. Bank senantiasa memelihara likuiditas dengan baik yang jatuh tempo untuk mencegah kemungkinan timbulnya kesulitan likuiditas.
b. RESIKO KREDIT (<i>CREDIT RISK</i>)
13. Dalam memberikan kredit bank melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibanya.
14. Setelah kredit diberikan bank melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit, serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibanya.



15. Bank melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan.
c. RESIKO OPERASIONAL
16. Bank menerapkan kebijakan pembentukan penyisihan penghapusan piutang berdasarkan prinsip kehati-hatian.
17. Bank tidak menetapkan persyaratan yang lebih ringan kepada pemilik/pengurus bank untuk memperoleh fasilitas dari bank.
18. Pimpinan senantiasa melakukan tindak lanjut secara efektif terhadap temuan hasil pemeriksaan oleh Bank Indonesia.
d. RESIKO HUKUM (LEGAL RISK)
19. Perjanjian kredit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20. Bank telah memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
21. Bank menatausahakan secara baik dan aman blangko bilyet deposito dan buku tabungan yang belum digunakan (kosong), dan blangko bilyet deposito yang telah dicairkan dananya serta buku tabungan yang telah dikembalikan ke bank karena rekeningnya telah ditutup.
e. RESIKO PEMILIK DAN PENGURUS
22. Pemilik bank tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau grupnya sehingga merugikan bank.
23. Pemilik bank mempunyai kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan permodalan bank sehingga senantiasa memenuhi ketentuan yang berlaku.
24. Direksi bank dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan grupnya, atau berpotensi akan merugikan bank.
25. Dewan komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas direksi dalam batasan tugas dan wewenang yang jelas, yang dilakukan.

Sumber: SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97

- 3) Skala penilaian untuk setiap pertanyaan ditetapkan antara 0 sampai dengan 4 dengan kriteria:
- d. Untuk nilai 0 mencerminkan kondisi yang lemah
 - e. Nilai 1, 2, dan 3 mencerminkan kondisi antara
 - f. Nilai 4 mencerminkan kondisi yang baik

Sehingga nilai kreditnya dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kredit} = \frac{\text{Rasio}}{15 \times 4} \times 100\%$$

Penggolongan dari rasio:

Tabel 6
Kriteria Penilaian Faktor Manajemen

Kriteria	Hasil Rasio
Sehat	81-100
Cukup Sehat	66-80
Kurang Sehat	51-65
Tidak Sehat	0-50

Sumber: SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97

4. *Earning* (Rentabilitas)

Rasio rentabilitas menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dibanding modal yang digunakan selama periode tertentu. Ditinjau dari sumber modal yang digunakan bank dalam operasional guna memperoleh laba, maka *earning* (rentabilitas) dibagi menjadi 2, yaitu:

a) Rentabilitas Usaha

Rentabilitas usaha adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba dibanding suku bunga modal asing yang digunakan. Dalam operasinya bank menggunakan modal usaha dari modal asing atau pinjaman yang dikenakan tingkat suku bunga teratur.

b) Rentabilitas Modal Pemilik

Rentabilitas modal pemilik adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba dibandingkan suku bunga yang berlaku. Bank dalam operasinya menggunakan usaha dari modal sendiri atau modal yang diperoleh dalam bentuk deposito. Deposito ini diberikan tingkat suku bunga tertentu oleh bank. Dalam pengelolaan rentabilitas harus diperhatikan antara perbandingan laba yang diperoleh dalam kegiatan operasionalnya dengan tingkat suku bunga deposito yang berlaku sehingga bank tidak menderita kerugian.

Rasio Rentabilitas merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Tujuan pengukuran rentabilitas untuk:

- 1) Menilai tingkat pendapatan bank dalam satu periode
- 2) Menilai kebijakan bank dalam rentabilitas antara lain suku bunga, pembebanan bunga, penghapusan dan pengendalian biaya sehingga diketahui tingkat keberhasilan bank
- 3) Mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi biaya.

Penilaian rentabilitas usaha dibagi menjadi 2 rasio:

a. *Return On Asset (ROA)*

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Dimana:

ROA : *Return On Asset*

Penggolongan penilaian rasio:

Tabel 7
Kriteria Penilaian ROA

Kriteria	Hasil Rasio
Sehat	1,22 ke atas
Cukup Sehat	0,99% - 1,21%
Kurang Sehat	0,77% - 0,98%
Tidak Sehat	< 0,76

Sumber: SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97

Cara penilaian berdasarkan nilai kredit faktor :

- 1) Bobot faktor penilaian 5%
- 2) Rasio 0% dinilai 0
- 3) Untuk setiap kenaikan 0,05% dimulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 sampai maksimum 100, sehingga nilai kreditnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kredit} = \frac{\text{Angka rasio}}{0,015\%} \times 1$$

b. Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Dimana :

BOPO : Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Penggolongan penilaian rasio :

Tabel 8
Kriteria Penilaian Rasio BOPO

Kriteria	Hasil Rasio
Sehat	< 93, 52
Cukup Sehat	93,53% - 94,72%
Kurang Sehat	94,73% - 95,92%
Tidak Sehat	95,93% ke atas

Sumber: Sumber: SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97

Cara penilaian berdasarkan nilai kredit faktor:

- 1) Bobot penilaian 5%
- 2) Rasio 100% atau lebih dinilai 0
- 3) Untuk setiap penurunan 0,08% dimulai dari 100% nilai kredit ditambah 1 sampai maksimum 100, sehingga nilai kreditnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kredit} = \frac{100\% - \text{Angka rasio}}{0,018\%} \times 1$$

5. *Liquidity* (Likuiditas)

Suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan mampu memenuhi kemungkinan penarikan simpanan dan kewajiban lainnya dan atau memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit dan penempatan dana lainnya (Taswan 2010:246). Oleh karena itu bank dikatakan likuid apabila:

- a) Bank tersebut memiliki *cash assets* sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya.
- b) Bank tersebut memiliki *cash assets* yang lebih kecil dari yang disebutkan pada huruf a diatas, tetapi bank tersebut memiliki surat-surat berharga

yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya.

- c) Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash asset* baru melalui berbagai bentuk hutang.

Penilaian terhadap faktor likuiditas dapat diukur didasarkan 2 rasio sebagai berikut:

a) *Cash Ratio*

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Alat likuid}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%$$

Penggolongan nilai rasio:

Tabel 9
Kriteria Penilaian Faktor Cash Ratio

Kriteria	Hasil Rasio
Sehat	4,05% ke atas
Cukup Sehat	3,30% - 4,04%
Kurang Sehat	2,55% - 3,29%
Tidak Sehat	< 2,54%

Sumber: SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97

Cara penilaian berdasarkan nilai kredit faktor :

- 1) Bobot faktor penilaian 5%
- 2) Rasio 0% dinilai 0
- 3) Untuk setiap penurunan 0,05% nilai kredit ditambah 1 sampai maksimum 100, sehingga nilai kreditnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Kredit} = \frac{\text{Rasio}}{0,05\%} \times 1$$

b) Loan to Deposit Ratio (LDR)

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

Tabel 10
Kriteria Penilaian LDR

Kriteria	Hasil Rasio
Sehat	<94,75%
Cukup Sehat	98,5% - 95%
Kurang Sehat	102,25% - 98,75%
Tidak Sehat	>102,5%

Cara penilaian berdasarkan nilai kredit faktor :

- 1) Bobot faktor penilaian 5%
- 2) Rasio 0% dinilai 0
- 3) Untuk penurunan 1% nilai kredit ditambah 4 sampai maksimum 100,

nilai kreditnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Kredit} = \frac{115\% - \text{angka rasio}}{1\%} \times 4$$

Tabel 11
Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (Metode CAMEL)

Uraian	C	A	M	E	L
Singkatan	<i>Capital</i>	<i>Asset</i>	<i>Management</i>	<i>Earning</i>	<i>Liquidity</i>
Dalam Indonesia	Modal	Aktiva	Manajemen	Rentabilitas	Likuiditas
Yang dinilai	Kecukupan Modal	Kualitas aktiva produktif	Kualitas manajemen	Kemampuan bank dalam menghasilkan laba	Kemampuan bank dalam menjaga likuiditas
Jumlah Rasio yang Digunakan	1	2	2	2	2
Rasio (rumus)	CAR	KAP, PPAD	Manajemen umum, Manajemen Resiko	ROA, BOPO	Cash Ratio, LDR
Perhitungan nilai kredit (<i>kredit point</i>)	0 s/d max 100	Masing-masing max 100	0 s/d max 100	Masing-masing max 100	Masing-masing max 100
Bobot	30%	KAP : 25% PPAd : 5%	20%	ROA: 5% BOPO: 5%	Cash Ratio: 5% LDR: 5%

Sumber: SK DIR-BI Nomor 30/2/UPPB/1997